



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustafa Hamami Alias Kakak Alias Mus Bin Alm. Ardiansyah;
2. Tempat lahir : Kelampaian Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pematang AMD RT 001, RW 001, Desa Melayu, Kec. Martapura Timur, Kab Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hendrika Redixa Febriana, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 RT.005/RW005 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2022 Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAFA HAMAMI Alias KAKAK Alias MUS Bin Alm. ARDIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada **MUSTAFA HAMAMI Alias KAKAK Alias MUS Bin Alm. ARDIANSYAH** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan bertuliskan MINI DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MUSTAFA HAMAMI Alias KAKAK Alias MUS Bin Alm. ARDIANSYAH** pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di daerah Dalam Pagar, Martapura, Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wita, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi ZAINUDIN Als IZAY Bin ANANG SURIANI menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu – sabu dengan berat sekitar 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp 1.100.000 dengan cara hutang terlebih dahulu dan akan membayar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa ketika sabu- sabu tersebut telah habis terjual, sekaligus untuk dijual kembali oleh Saksi ZAINUDIN dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi ZAINUDIN Als IZAY Bin ANANG SURIANI di daerah Dalam Pagar, Martapura Kabupaten Banjar dan Terdakwa menyerahkan sabu – sabu kepada saksi ZAINUDIN Als IZAY Bin ANANG SURIANI yang nantinya akan dijual kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Damai Sejahtera I RT. 05 Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar, datang beberapa orang laki – laki yang mana laki – laki tersebut menjelaskan bahwa petugas kepolisian dari Satuan Resor Narkoba Polres Banjarbaru, yang mana sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINUDIN Als IZAY Bin ANANG SURIANI pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di depan SMAN 2 Banjarbaru dalam perkara narkoba jenis sabu – sabu, yang mana ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan didapatkan fakta bahwa sabu – sabu tersebut di dapat yaitu dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan di saksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar yakni Saksi M. ARIFianto Bin KARSO (Alm), petugas kepolisian melakukan pengeledahan rumah Terdakwa, di temukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan MINI DIGITAL SCALE yang mana Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil, kemudian 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil yang berada peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dapur di bawah kompor , sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Hitam , langsung di sita dari tangan Terdakwa sebagai sarana dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memperoleh sabu sabu tersebut dari orang yang bernama ROMAYANTI Als LEXXA (DPO) pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 19.00 Wita dengan cara. Membeli sabu – sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan minta upah yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 22.00 wita, . terdakwa bertemu dengan ROMAYANTI Als LEXXA di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Damai sejahtera I RT. 05 Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar dan menyerahkan uang kepada Sdri. ROMAYANTI Als LEXXA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan upah yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). kemudian setelah menyerahkan sabu- sabu tersebut, Sdri. ROMAYANTI Als LEXXA pulang
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 02366/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang disita dari **MUSTAFA HAMAMI Alias KAKAK Alias MUS Bin Alm. ARDIANSYAH** tersebut terbukti mengandung *Methampetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUSTAFA HAMAMI Alias KAKAK Alias MUS Bin Alm. ARDIANSYAH** pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Damai Sejahtera I RT. 05 Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Damai Sejahtera I RT. 05 Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar, datang beberapa orang laki – laki yang mana laki – laki tersebut menjelaskan bahwa petugas kepolisian dari Satuan Resor Narkoba Polres Banjarbaru, yang mana sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINUDIN Als IZAY Bin ANANG SURIANI pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di depan SMAN 2 Banjarbaru dalam perkara narkoba jenis sabu – sabu, yang mana ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan didapatkan fakta bahwa sabu – sabu tersebut di dapat yaitu dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan di saksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar yakni Saksi M. ARIFianto Bin KARSO (Alm), petugas kepolisian melakukan pengeledahan rumah Terdakwa, di temukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan MINI DIGITAL SCALE yang mana Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil, kemudian 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil yang berada peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dapur di bawah kompor , sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Hitam , langsung di sita dari tangan Terdakwa sebagai sarana dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu sabu tersebut dari orang yang bernama ROMAYANTI Als LEXXA (DPO) pada Hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 19.00 Wita dengan cara. Membeli sabu – sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan minta upah yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 22.00 wita, . terdakwa bertemu dengan ROMAYANTI Als



LEXXA di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Damai sejahtera I RT. 05 Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar dan menyerahkan uang kepada Sdri. ROMAYANTI Als LEXXA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan upah yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). kemudian setelah menyerahkan sabu- sabu tersebut, Sdri. ROMAYANTI Als LEXXA pulang

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 02366/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang disita dari **MUSTAFA HAMAMI Alias KAKAK Alias MUS Bin Alm. ARDIANSYAH** tersebut terbukti mengandung *Methamphetamine* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Haris Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Komplek Damai Sejahtera I Rt.05 Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar Saksi dan Saksi Muhammad Zakir melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan MINI DIGITAL SCALE yang mana Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah sarung jok kepala

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, kemudian 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil yang berada peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dapur di bawah kompor, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa sebagai sarana dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara setelah ditangkapnya Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani karena ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani, bahwa Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara membeli yaitu 1 (satu) hari sebelum ditangkapnya Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa diakui milik Terdakwa dan 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu merupakan sisa dari Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan 1 (satu) buah timbangan bertuliskan MINI DIGITAL SCALE dipergunakan Terdakwa untuk menimbang berat narkoba jenis sabu-sabu yang akan dijual;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu di daerah Jalan Teluk Dalam Kota Banjarmasin;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Zakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Komplek Damai Sejahtera I Rt.05 Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar Saksi dan Saksi Haris Saputra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu –

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan MINI DIGITAL SCALE yang mana Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil, kemudian 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil yang berada peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dapur di bawah kompor, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa sebagai sarana dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara setelah ditangkapnya Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani karena ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani, bahwa Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara membeli yaitu 1 (satu) hari sebelum ditangkapnya Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa diakui milik Terdakwa dan 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu merupakan sisa dari Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan 1 (satu) buah timbangan bertuliskan MINI DIGITAL SCALE dipergunakan Terdakwa untuk menimbang berat narkoba jenis sabu-sabu yang akan dijual ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu di daerah Jalan Teluk Dalam Kota Banjarmasin;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di depan SMAN 2 yang beralamat di Jalan Perhutani Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,86 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,58 Gram, 4 (empat) Lembar Plastik Klip, 1 (satu) Batang Pipet Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih, 1 (satu) Lembar Kertas Kecil Berwarna Silver, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Moccacino Menthol Warna Hijau, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Bertuliskan BAPE Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Gold;
- Bahwa maksud Saksi atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah rencananya untuk Saksi jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram dengan cara hutang;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama untuk hari dan tanggal Saksi tidak ingat dan Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, kedua untuk hari dan tanggal Saksi tidak ingat dan Saksi membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa, ketiga untuk hari dan tanggal Saksi tidak ingat dan Saksi membeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa sedangkan yang keempat Saksi membeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di daerah dalam Pagar kabupaten Banjar di dekat jembatan;
- Bahwa Saksi sudah lama menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 02366/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar Jam 21.00 Wita di Komplek Damai Sejahtera I Rt.05 Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan MINI DIGITAL SCALE yang mana Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil, kemudian 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil yang berada peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dapur di bawah kompor, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa sebagai sarana dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa maksud Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan untuk di jual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Romayanti als Lexxa yaitu 1 (satu) hari sebelum Terdakwa menjual kepada Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip besar sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) klip besar tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paketan kecil dan 1/2 (setengah) gram nya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menitipkan 5 (lima) paket untuk minta dijualkan dengan harga per paketnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertansaksi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di tempat Saudari Romayanti Als Alexa dan sebanyak 3 (tiga) kali dengan yang lainnya yang selanjutnya Terdakwa jual kepada Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani dan ada beberapa paket yang dititipkan kepada Zainudin als Izay Bin Anang Suriani oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca;
- 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan MINI DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) Buah Sarung Jok Kepala Mobil;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Hitam;
- 2 (dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Orange;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Komplek Damai Sejahtera I Rt.05 Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar Saksi Haris Saputra dan Saksi Muhammad Zakir melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan MINI DIGITAL SCALE yang mana Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil, kemudian 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil yang berada peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dapur di bawah kompor, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa sebagai sarana dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara setelah tertangkapnya Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani sebelumnya karena ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) lembar plastik klip narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di daerah dalam Pagar kabupaten Banjar di dekat jembatan Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dan 5 (lima) paket di antaranya merupakan titipan dari Terdakwa kepada Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Romayanti als Lexxa yaitu 1 (satu) hari

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Terdakwa menjualnya kepada Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani;

- Bahwa maksud Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan untuk di jual kembali;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip besar sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) klip besar tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paketan kecil dan 1/2 (setengah) gram nya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang dibayar secara dihutang dan Terdakwa juga menitipkan 5 (lima) paket untuk minta dijualkan dengan harga per paketnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, kedua membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa, ketiga membeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa sedangkan yang keempat membeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di daerah dalam Pagar kabupaten Banjar di dekat jembatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang saling berkaitan dalam perkara ini dan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah berdasarkan fakta-fakta hukum



tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan paling mendekati dengan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Mustafa Hamami Alias Kakak Alias Mus Bin Alm. Ardiansyah** ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian



Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa selain itu, diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa **Mustafa Hamami Alias Kakak Alias Mus Bin Alm. Ardiansyah** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak adanya izin untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seperti tidak adanya izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu aturan khusus dalam Undang-undang tentang Narkotika tersebut serta melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli serta mendapatkan keuntungan untuk itu. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Komplek Damai Sejahtera I Rt.05 Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar Saksi Haris Saputra dan Saksi Muhammad Zakir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan MINI DIGITAL SCALE yang mana Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil, kemudian 1 (satu) buah sarung jok kepala mobil yang berada peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di dapur di bawah kompor, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa sebagai sarana dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara setelah tertangkapnya Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani sebelumnya karena ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) lembar plastik klip narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di daerah dalam Pagar kabupaten Banjar di dekat jembatan Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dan 5 (lima) paket di antaranya merupakan titipan dari Terdakwa kepada Saksi Zainudin als Izay bin Anang Suriani untuk dijual kembali.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Romayanti als Lexxa yaitu 1 (satu) hari sebelum Terdakwa menjualnya kepada Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani dan maksud Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan untuk di jual kembali;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip besar sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) klip besar tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paketan kecil dan 1/2 (setengah) gram nya Terdakwa konsumsi sendiri lalu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang dibayar secara dihutang dan Terdakwa juga menitipkan 5 (lima) paket untuk minta dijualkan dengan harga per paketnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, kedua membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa, ketiga membeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa sedangkan yang keempat membeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di daerah dalam Pagar kabupaten Banjar di dekat jembatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah sisa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli sebelumnya oleh Terdakwa dari Sdr. Romayanti als Lexxa dan dijual kepada Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani yang kemudian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 02366/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya narkotika yang ditemukan sebagai barang bukti maupun narkotika yang dijual Terdakwa kepada Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani yang kemudian Saksi Zainudin ditangkap dan disita padanya 12 (dua belas lembar) plastik klip yang berisikan narkotika merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang mana termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu yaitu sebanyak 4 (empat) kali kepada Saksi Zainudin als Izay Bin Anang Suriani dengan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan bentuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Hitam;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena terbukti di persidangan dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca;
- 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan MINI DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) Buah Sarung Jok Kepala Mobil;
- 2 (dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Orange;
- 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;

Terhadap barang bukti tersebut karena narkotika golongan I merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta barang lainnya berkaitan dengan sarana atau alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mustafa Hamami Alias Kakak Alias Mus Bin Alm. Ardiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca;
- 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan MINI DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) Buah Sarung Jok Kepala Mobil;
- 2 (dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Orange;
- 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada
Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh
kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn.,
Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,
serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.